

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DALAM MENANGANI TINGGINYA ANGKA
PERNIKAHAN DINI KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH

**ISMA ROHANI
NPM : 168520001**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya sendiri . Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukannya adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Januari 2023



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isma Rohani
Npm : 168520001
Proram Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada universitas medan area Hak Bebas Royalti noneksklusif (*Non – Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul Peran Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasioanal Provinsi Sumatera Utara Dalam Menangani Pernikahan Dini. (Study Kasus Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Langkat) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan
Pada tanggal : 12 Januari 2023
Yang menyatakan


Isma Rohani

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasioanal Provinsi Sumatera Utara Dalam Menangani Pernikahan Dini. (Study Kasus Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Langkat)


Nama Mahasiswa : Isma Rohani

Npm : 168520001


Proram Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I



Nina Angelina, S.Sos, M.Si
Pembimbing II



Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.IP
Kaprodi

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI KABUPATEN LANGKAT

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus kepada Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat. Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas belum efektif dikarenakan angka pernikahan dini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 masih meningkat. Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak harus lebih berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini yang ada di kabupaten Langkat.

Kata Kunci : Peranan, Tingginya Angka Pernikahan Dini.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING AND WOMEN, CHILD PROTECTION IN HANDLING THE HIGH RATE OF EARLY MARRIAGE IN LANGKAT

The Role of the Family Planning and Women's Population Control Service, Child Protection in Handling the High Rate of Early Marriage in Langkat Regency. This study was to determine the Office of Population Control, Family Planning and Women, Child Protection in Dealing with the High Rate of Early Marriage in Langkat Regency. The type of research used is a qualitative approach that focuses on the role of the Family Planning and Women's Population Control Service, Child Protection in Handling the High Rate of Early Marriage in Langkat Regency. The nature of this research is descriptive, the location of this research is carried out at the Department of Population Control, Family Planning and Women, Child Protection in Handling the High Rate of Early Marriage in Langkat Regency. The results show that the role of the service has not been effective because the number of early marriages from 2016 to 2020 is still increasing. Therefore, the Office of Population Control, Family Planning and Women, Child Protection should play a more role in reducing the number of early marriages in Langkat district.

Keywords: Role, High Rate of Early Marriage

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Saya Hadiahkan Kepada Allah SWT yang memberikan kepada saya kesehatan dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini dapat memenuhi syarat pembuatan tugas akhir tujuannya untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Judul Penulis tentang **“Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat”**.

Penulis mengucapkan banyak ungkapan kepada pihak yang berpartisipasi sehingga skripsi ini selesai tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan kepada pihak yang mendukung dalam penyempurnaan skripsi ini.

1. Kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Ibu Beby Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing I yang selama ini telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya demi membimbing saya dengan penuh semangat.
4. Ibu Nina Angelina, S.Sos, MAP Pembimbing II yang selama ini

meyempatkan waktu demi membimbing saya dengan penuh semangat.

5. Bapak Bertha, MIP selaku Sekretaris yang selama ini telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya demi membimbing saya dengan penuh semangat.
6. Seluruh Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam melayani urusan administrasi.

Dan saya ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung memberikan motivasi, semangat dan doanya sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Medan, Maret 2023

ISMA ROHANI

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Peranan.....	6
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	8
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	8
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.4 Urgensi Kebijakan Publik.....	13
2.2.5 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	13
2.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.7 Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	16
2.2.8 Ciri Kebijakan Publik.....	18
2.2.9 Jenis Kebijakan Publik.....	18
2.3 Program Generasi Berencana (Genre).....	19
2.4 Aturan Tentang Program Generasi Berencana (Genre).....	20
2.5 Pendekatan Pengembangan Program Generasi Berencana (Genre).....	21
2.6 Pengertian Pernikahan Dini.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data Penelitian.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1	Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	32
4.2	Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	33
4.3	Tugas Dan Fungsi.....	34
4.4	Program-program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini.....	34
4.5	Implementasi Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak dalam menangani angka pernikahan dini di kabupaten Langkat.....	47
4.6	Dampak-dampak Pernikahan Dini pada usia anak.....	54
4.7	Pembahasan.....	58
4.7.1	Peran Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Angka Pernikahan Dini Di kabupaten Langkat.....	58
4.7.2	Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Angka Pernikahan Dini Di kabupaten Langkat.....	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan penduduk yang dihadapi Indonesia menjadi sebuah persoalan serius dan menjadi salah satu masalah yang menarik perhatian segala kalangan dan menekan pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi hal tersebut mengingat Indonesia merencanakan bonus demografi di tahun 2045. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pengembangan Keluarga menjelaskan bahwa kependudukan harus diatur sedemikian rupa mulai dari jumlah, pertumbuhan, struktur, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya serta lingkungan hidup.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dimasa sekarang dan masa yang akan datang, mengingat persoalan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat menyebabkan suatu persoalan yang pasti seperti pembangunan, lingkungan, ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya yang nantinya akan dimulai dari ketidak seimbangan struktur usia penduduk di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain hal diatas akan muncul juga suatu persoalan serupa yang akan mengikuti tingginya jumlah penduduk yang tidak terkendali dimulai dari masalah pangan, energi, dan papan dan hal tersebut akan menjadi suatu persoalan pokok.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor Wardoyo, Sp.OG selaku Kepala BKKBN adalah

tingginya angka kelahiran yang sangat tinggi dan angka pernikahan usia dini yang sangat tinggi pula. Angka kelahiran total adalah jumlah anak yang lahir hidup dilahirkan oleh wanita yang sampai dengan masa reproduksinya. Sampai saat ini angka kelahiran total atau (TFR) pada skala nasional masih sangat tinggi, yaitu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 masih berada pada angka 2-3 atau 2,42 dimana dapat diartikan bahwa setiap pernikahan pasangan suami istri rata-rata memiliki 2-4 anak untuk wanita dibawa umur 27 tahun. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, paksaan orang tua, karena kebiasaan adat istiadat, dan juga bisa karena hamil diluar nikah. Pernikahan dini akan menjadi faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Pernikahan dini juga dapat berakibat terhadap keharmonisan keluarga.

Selain itu yang tidak kalah penting, pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin cepat namun kualitas penduduk yang dihasilkan rendah. Untuk itu harus ada upaya pencegahan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya menangani terhadap pernikahan usia dini memang sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Perhatian tersebut dapat kita lihat dari upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang salah satu programnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Dalam upaya menangani terhadap pernikahan usia dini sudah ada batasan usia yang diberikan sebagai syarat seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batasan usia untuk menikah sudah dibatasi, disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu prinsip untuk melangsungkan pernikahan adalah kedewasaan calon mempelai.

Sedangkan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan menegaskan agar batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan pertama adalah Umur 21 tahun bagi perempuan dan Umur 25 tahun bagi laki-laki. Inilah yang melatar belakangi keinginan penulis untuk meneliti apakah Program Pendewasaan Usia Perkawinan penting dalam upaya menangani pernikahan usia dini di Kabupaten Langkat, mengingat usia yang ditentukan oleh undang-undang saja belum berhasil karena fakta dilapangan masih ada yang melakukan perkawinan pada usia yang sangat dini.

Berdasarkan pada pemaparan masalah seperti tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat.**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat?
2. Apakah Faktor penghambat dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat?
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat?

4. Manfaat Secara Teoritis

1. Dilihat dari segi praktis agar hasil dari penelitian ini memberikan jawaban dari permasalahan yang ada.
2. Manfaat bagi instansi agar hasil dari penelitian ini menjadi masukan untuk peningkatan kualitas kerja dimasa yang akan datang.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari pernikahan dini supata terciptalah keharmonisan serta kesejahteraan dalam keluarga, negara dan bangsa.
4. Menambah wawasan dan pengalaman serta relasi yang membuat penulis

semakin berani dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul disekitarnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1173), istilah peran mempunyai arti “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Rivai (2004:148), Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Menurut Soekanto (2010:212-213), Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut *Mason dan McEachern* dalam Wirutomo (2003:106), Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dikatakan bahwa peranan

itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh “masyarakat” di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.

Levinson dalam Soekanto (2010:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain yaitu: (1). Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2). Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3). Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dimensi yang melekat pada peran sebagaimana dikemukakan Hardjanto (2002:24) maka dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1. *Equality* (kesetaraan)

Pengertian kesetaraan yaitu Dimensi pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terlibat dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini pembuatan kebijakan.

2. *Consensus Orientation* (kesepakatan bersama)

Pengertian kesepakatan bersama yaitu kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan.

3. Participation (partisipasi)

Partisipasi yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik (karakter).

4. Responsiveness

Responsiveness yaitu segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dalam posisi tertentu sesuai dengan kedudukannya yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan sering digunakan untuk mengartikan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, Undang-Undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Dalam melakukan penelitian suatu kebijakan yang dilihat dari aspek kebijakan, kebijakan digunakan untuk menghasilkan suatu informasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Hakikat kebijakan yang dikemukakan Sudarwan Danim yakni kebijakan sebagai upaya atau rekomendasi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan sosial.

Menurut pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Thoha yang terdiri dari dua aspek kebijakan yakni :

“Kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi dan keputusan dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kebijakan digunakan untuk merespon kejadian yang tumbuh dalam praktek kehidupan kemasyarakatan untuk menciptakan harmoni yang baik seperti pihak-pihak yang berkonflik serta menciptakan suatu tindakan bersama dalam upaya memecah permasalahan sosial”.

Berdasarkan definisi kebijakan diatas diuraikan bahwa kebijakan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu serta upaya dalam memecahkan masalah menggunakan sarana dan tahapan waktu tertentu. Umumnya kebijakan bersifat mendasar karena kebijakan digunakan untuk meggariskan pedoman dan landasan dalam mencapai suatu usaha dan tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada suatu mekanisme yang saling terkait berhubungan dengan pelaksanaan program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan dari proses dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah, agar mencapai tujuan-tujuan dalam memutuskan suatu kebijakan.

Menurut Jann & Wegrich terdapat unsur dalam pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan kebijakan meliputi keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan rincian dalam melaksanakan suatu program serta dalam pengalokasian sumberdaya dan anggaran yang didistribusikan oleh organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan suatu program yang dijalankan oleh lembaga maupun organisasi pemerintah”.

Berdasarkan pengertian Jann & Wegrich proses pelaksanaan kebijakan digunakan dalam mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan

pemerintah atau badan-badan administratif serta memberikan penguatan di dalam politik, ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku para stakeholder. Penggunaan kata kebijakan secara luas dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala sesuatu berhubungan dengan sikap negara dalam menjalankan pemerintahan.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Mengatasi permasalahan dalam mencegah perkawinan anak usia dini di Kabupaten Langkat diperlukan kebijakan yang mengatur segala proses dalam menangani permasalahan tersebut. Kebijakan merupakan keputusan yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik. Kebijakan mempunyai tahapan yang berbeda-beda dimulai dari tingkat pemerintah pusat dilanjutkan pada tingkat pemerintah daerah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1986 : 4) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadisetelah proses pen gesahan atau legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

Berdasarkan pengertian diatas definisi implementasi kebijakan merupakan implementasi mencakup penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus demi tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Selanjutnya

pengertian dari implementasi kebijakan dijelaskan oleh Merilee S. Grindle sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir agar tercapainya suatu tujuan yang dimana bisa dilihat dari prosesnya dan apakah tujuan kebijakan telah tercapai.”

Berdasarkan penjelasan dari Merilee S. Grindle diuraikan bahwa proses implementasi kebijakan hampir selalu mencakup penelitian dan analisis mengenai program aksi yang konkret yang telah dirancang sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah bersifat umum. Selanjutnya definisi kebijakan dikemukakan Suharto mengenai analisis kebijakan yakni sebagai berikut:

”Analisis kebijakan merupakan usaha yang rumuskan secara tersusun dan rinci yang didalamnya membahas akibat dan tanggung jawab dari suatu kebijakan yang telah dibuat, baik kebijakan yang telah dilaksanakan maupun kebijakan yang belum dilaksanakan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan antara kebijakan dan program dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan adalah fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasil akhirnya. Implementasi kebijakan hampir selalu mencakup penelitian dan analisis mengenai program aksi yang konkret yang telah dirancang sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan yang masih bersifat umum. Kebijakan tertentu mungkin telah dapat melampaui berbagai tahapan dengan berhasil karena sasaran-sasaran dan tujuan-tujuannya telah dirumuskan dengan jelas. Disamping itu karena implementasi kebijakan sedikit banyak tergantung pada hasil dari program, maka

sulit membedakan apalagi memisahkan hasil akhir kebijakan dari program-program yang dirancang untuk mewujudkan hasil akhir.

2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Untuk menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak hanya dengan keinginan politik (political will), tapi juga berdasarkan tindakan politik (political action). Karena di Indonesia masyarakatnya berbeda-beda, mulai dari perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya. Selain itu juga adanya perbedaan kesenjangan antara masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Adanya perbedaan dalam masyarakat dikarenakan terdapat kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat

Menurut Parsons kebijakan publik dimaknai sebagai :

“Proses interaksi sosial antara negara dengan rakyat yang dimana di dalam lingkup publik merupakan lingkup bersama. Karena lingkup publik membutuhkan interaksi antar negara dengan masyarakatnya sebagai pengambilan keputusan terkait masalah-masalah sosial di lingkup masyarakat”.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas bahwa dalam kehidupan bermasyarakat saling terciptanya keharmonisan dalam berinteraksi antar sesama, dikarenakan kita hidup dalam lingkup sosial yang harus saling membantu antar sesama demi terciptanya rasa toleransi yang tinggi dan sebagai upaya agar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera.

2.2.4 Urgensi Kebijakan Publik

Berkaitan mengenai kebijakan publik sebagai pengatur dalam masyarakat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah demi terwujudnya rasa keadilan di dalam masyarakat dan menciptakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan menumbuhkan jiwa ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :

“Kebijakan publik adalah apapun pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak untuk melakukan. Pemerintah melakukan banyak berpikir, mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mereka mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain, mereka mendistribusikan berbagai macam hadiah simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat, dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak”. Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat regulatif, organisasi, distributif, atau ekstraktif.

Berdasarkan definisi Thomas R. Dye kebijakan publik sangat penting dalam mengatur tatanan sosial dalam masyarakat. Demi terciptanya kepentingan publik. Dalam tatanan masyarakat terdapat masam-macam konflik. Jadi disinilah peran kebijakan publik dalam mengatur konflik, serta dukungan terhadap pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

2.2.5 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik yaitu suatu proses yang terus menerus yang dimana terjadinya rangkaian kebijakan. Dikarenakan bahwa suatu kebijakan di

dalam pelaksanaannya harus disertai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Thomas R. Dye dalam proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan diantaranya :

“Identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Perumus kebijakan yaitu mengacu pada implementasi dan evaluasi, karena para pelaku kebijakan berasumsi bahwa perumusan kebijakan publik bersifat ideal dan normatif”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebijakan publik merupakan proses yang dimana dilakukan secara terus menerus. Kebijakan publik bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan terciptanya aturan, serta di dalam kebijakan publik terdapat tahap-tahap kebijakan publik untuk membuat suatu kebijakan.

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan

negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan kaitannya dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Grindle, erilec S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “policy delivery system” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian outcome-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program”.

2.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan ada lima faktor, yakni

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
2. kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi,

3. derajat perubahan yang diharapkan, dan
4. Pelaksana program, (5) sumberdaya yang dihasilkan.

Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan. Jadi kelima faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan dilaksanakan, barulah implementasi kebijakan dilakukan . Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan baik. Syarat pengelolaan kegiatan dengan baik kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undangundang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

2.2.7 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Suatu organisasi jika ingin mencapai target yang maksimal tentunya harus terciptanya suatu pelayanan publik. Dengan begitu demi tercapainya suatu kinerja yang baik bagi pelayanan masyarakat, pastinya organisasi tersebut akan membuat

kebijakan demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan terbentuknya organisasi, akan terciptanya solidaritas yang tinggi, sama halnya seperti di kehidupan masyarakat

Menurut Ruiz, menguraikan bahwa elemen-elemen minimum yang harus ada dalam suatu kebijakan secara umum yaitu :

“Tujuan kebijakan sebagai tujuan suatu organisasi yang dimana sebuah kebijakan dan dampak kebijakan sesuai harapan organisasi, lain halnya dengan lingkup dan keterterapan kebijakan membahas mengenai unsur-unsur yang memperoleh dampak dari kebijakan, serta tanggal berlaku suatu kebijakan yang menunjukkan waktu kebijakan mulai berlaku, dan juga ada pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan termasuk penjelasan secara jelas mengenai tugas dan fungsi pihak tertentu, dan pernyataan kebijakan yang menjelaskan hubungan suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Oleh karena itu, bentuk pernyataan dalam suatu kebijakan sangat beragam sesuai dengan kondisi, maksud dan sifat organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa jika ingin membentuk suatu organisasi, harus menyiapkan kebijakan agar terciptanya tujuan yang maksimal dan meningkatkan efektifitas dari suatu organisasi sebagai bentuk dari kebijakan publik guna untuk menangani berbagai masalah yang ada, guna tercapainya tujuan kerja yang baik bagi masyarakat.

2.2.8 Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai beberapa hal yang mendasar, yaitu kegiatan yang berlaku haruslah menjadi sesuatu yang penting dan bisa bermanfaat oleh orang lain, karena kebijakan tindakan dari pemerintah terkait dengan keputusankeputusan, dan kebijakan berdominan dengan pemerintah lakukan. Oleh karena itu kebijakan publik berdasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan, agar demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat Kaji terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik yakni :

“Kebijakan selalu memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan tertentu, selain itu juga kebijakan berisi tentang tindakan pejabat pemerintah, karena kebijakan merupakan tindakan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud dan dilakukan. Kebijakan publik bersifat positif yakni tindakan dari pemerintah mengenai sesuatu untuk memecahkan masalah publik, dan bersifat negatif bilamana keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, karena kebijakan publik berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik hal yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah publik demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan hukum.

2.2.9 Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James E. Anderson terdapat empat jenis :
“Substantive policy (kebijakan substantif) adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Procedural policy (kebijakan prosedural) adalah suatu kebijakan dilihat dari pihak yang terlibat dalam perumusannya. Distributive policy (kebijakan

distributif) adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu atau kelompok. *Redistributive policy* (kebijakan redistributif) adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak. *Regulatory policy* (kebijakan pengaturan) yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. *Material policy* (kebijakan material) adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber material yang nyata bagi penerimanya. *Public goods policy* (kebijakan barang publik) adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang oleh pemerintah. *Private goods policy* (kebijakan barang pribadi) adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang oleh pihak swasta untuk kepentingan individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Berdasarkan pengertian jenis kebijakan publik James E. Anderson kebijakan publik yaitu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk dari kepentingan masyarakat, karena berdasarkan pada aturan dan kewenangan agar masyarakat bisa berkehidupan yang baik.

2.3 Program Generasi Berencana (Genre)

Program generasi berencana (Genre) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dicanangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mengatasi masalah penduduk Indonesia yang di implementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Langkat. Program generasi berencana (Genre) merupakan strategi yang di lakukan pemerintah untuk membina remaja Indonesia terhindar dari resiko Tiga Ancaman Dasar Kesehatan reproduksi Remaja (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza). Program generasi berencana (Genre) memberikan informasi kepada para remaja terkait pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan serta pelayanan rujukan Tiga ancaman dasar kesehatan

reproduksi remaja (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza) dalam mencapai keluarga kecil bahagia sejahtera. Definisi terkait program generasi berencana yakni sebagai berikut:

”Program generasi berencana (Genre) merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna memfasilitasi terwujudnya tegar remaja yakni remaja yang berperilaku sehat dan terhindar dari resiko Tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza), menunda usia pernikahan atau pernikahan dini serta mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program generasi berencana (Genre) yakni program pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai upaya dalam merespon permasalahan remaja Indonesia yang dikembangkan dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang diarahkan guna mencapai tegar remaja agar menjadi tegar keluarga demi terwujudnya keluarga kecil bahagia.

2.4 Aturan Tentang Program Generasi Berencana (Genre)

Kebijakan program generasi berencana (Genre) diatur dalam undang - undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 48 ayat 1 (b) yang menyebutkan “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”. Program Genre diperlukan sebagai

informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan kepribadian yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga. Program Genre diarahkan untuk mewujudkan remaja berperilaku sehat dan bertanggungjawab serta terhindar dari resiko tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja atau tiga resiko yang dihadapi remaja yang berkaitan dengan permasalahan seksualitas, napza dan HIV/AIDS.

2.5 Pendekatan Pengembangan Program Generasi Berencana (Genre)

Pengembangan program Genre dalam pelaksanaannya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kepada keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pendekatan kepada remaja melalui Pusat Informasi Konseling bagi remaja (PIK). Pendekatan melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan agar keluarga mampu mendampingi anak remajanya berperilaku sehat dan bertanggungjawab. Orangtua berperan sebagai pendidik, panutan, konselor, komunikator dan teman atau sahabat remaja.

Peran orangtua dalam Bina Keluarga Remaja (BKR) diharapkan mampu menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pendekatan melalui kelompok penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dilakukan untuk membantu remaja mencapai tugas, pertumbuhan dan perkembangan pribadi (pertumbuhan fisik, mental, emosional, spiritual) dan membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan dan perkembangan sosial

(melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, mempraktekkan hidup sehat).

2.6 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan perintah Allah Swt untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya. Pernikahan diatur dalam undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam pelaksanaannya Pernikahan yakni upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan Pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

Pernikahan dini banyak terjadi di masyarakat khususnya Indonesia, pelaku Pernikahan dini yakni para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dibawah umur atau Pernikahan anak usia dini yakni sebagai berikut :”Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dibawah umur atau perkawinan anak usia dini tersebut menjelaskan bahwa pihak laki-laki bisa melangsungkan pernikahan jika berumur sembilan belas tahun dan pihak perempuan berusia enam belas tahun. Seseorang yang melangsungkan Pernikahan di bawah umur sangat bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal tersebut dinamakan sebagai Pernikahan anak, karena belum mencapai 18 tahun. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak, karena

sudah dijelaskan dalam pasal 7 bahwa perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun”. Terjadinya Pernikahan dini atau Pernikahan dibawah umur disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk yang diakibatkan pernikahan dini yang terlalu muda bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Selain itu faktor lainnya yang menjadi penyebab utama Pernikahan dibawah umur yakni masih mengikuti adat istiadat di lingkungan daerah tersebut.

Menurut pendapat ahli yakni Hollean dan Suryono mengenai Pernikahan usia muda disebabkan oleh:


“Terjadinya Pernikahan di usia muda dipicu oleh beberapa faktor, menurut Hollean dan Suryono salah satunya dikarenakan masalah ekonomi keluarga terutama dari pihak wanita, sehingga orang tua dari pihak wanita siap mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki yang siap menafkahi dan bertanggungjawab dalam hal makanan, pakaian, pendidikan dan kebutuhan lainnya”.

Selain faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan terjadinya Pernikahan dini, faktor lain yang berpengaruh yakni faktor adat, faktor hamil diluar nikah, faktor biologis, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet serta beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan Pernikahan dini. Ketty Mangkey berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan, keluarga, agama, pendidikan seks secara dini, kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak atau menjadikan anak sebagai teman.

Sama halnya dengan pendapat Katty Mankey untuk mencegah Pernikahan dini menurut pendapat Kumalasari & Andhyantoro keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, Membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang, Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat, serta orang tua memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan Pernikahan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian. Dengan kerangka pemikiran akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian lapangan. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran secara sederhana dapat penulis gambarkan sebagai berikut.



Gambar : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induksi, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2002 : 27). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kualitatif. Instrumen yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah dilaksanakan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Mei 2022

No	Kegiatan	2021		2022		
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei
1.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Pengambilan Data Survei					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Seminar Hasil					
6.	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi					
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau					
8.	Sidang Meja Hijau					

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana kita diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (*responden, informan*) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat dan Remaja yang Menikah Dini. Dari beberapa informan dapat terungkap kata-kata dari tindakan yang diharapkan tentang Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat

Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat dan apa hambatannya. Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 2000: 12).

- b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2000: 160).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi (2010 : 166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Subjek penelitian ini menjadi informasi yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kabid Data dan PLKB Kabupaten Langkat.

2. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu, Staff Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu Masyarakat Kabupaten Langkat.

3. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bahkan meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data-data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.


3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2004: 3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dualisme adat sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dinas Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai peranan untuk melakukan Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini yang dilaksanakan melalui program program. Adapun pelaksanaan program-program tersebut sudah mencerminkan dan sesuai dengan asas dan tujuan dari adanya Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini.
2. Hambatan Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat untuk Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini belum efektif dikarenakan angka pernikahan dini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 masih meningkat. Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat belum berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini yang ada di kabupaten Langkat.

5.2 Saran

1. Diharapkan Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat di kabupaten Langkat, dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang program-program Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini secara langsung di desa-desa terpencil yang banyak terjadi perkawinan dini.
2. Diharapkan pemberitahuan terhadap masyarakat kabupaten Langkat mengenai keberadaan Dinas Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini. Sehingga masyarakat desa bisa melaporkan apabila mereka mengetahui adanya pemaksaan pernikahan dini atau tindakan kekerasan yang dilakukan pada seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia Moderen. Jakarta:
- Agus Suryono, 2014. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jrnal Ilmiah Ilmu Administrasi.
- Sudarwan Danim, 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Thoha,M. 2012. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jann, W., and Wegrich, K. 2007. Theories of The Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller ,& M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 43-62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Clarles O. Jones. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Press. Hal 166
- Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. urnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov. Vol 2 No2. Oktober.
- Edi Suharto. 2010. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung
- I Wayan Suandi. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah FISIP.
- Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani, 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik
- Abdul Aziz Humaizi, 2013, Implementasi Kebijakan Publik Studi tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara
- Denny Wahyu Sendjaja, Gregorius Yorrie Rismanto, Nico Andrianto. 2015. Analisis Kebijakan Publik Dalam Pemeriksaan Kinerja. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

- Dr.Arifin Tahir M.si, 2011. Buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press.
- Devi Yulianti. 2017.Program Generasi Berencana Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas.
- Nurul Khotimah, Anik Ghufron, Kanthi Aryekti, Sri Sugiarti. 2017. Pengembangan Keterpaduan Bina Keluarga Remaja dan di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta : Geomedia
- Rosdalina Bukido. 2018. Perkawinan di Bawah Umur Penyebab dan Solusinya. Istianto, Bambang, 2011, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- Pasalong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Poerwodarminta. 2002, Peran Pemerintahan dalam Suatu Kebijakan, Bumi Aksara, Bandung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008, Teori-teori Psikologi Sosia. Jakarta: Rajawali Press
- Rivai 2004: Manajemen Sumber Daya manusia untuk perusahaan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. 2009, Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

LAMPIRAN 1



Wawancara Dengan Bapak Erisman Nainggolan Selaku Kabid Dalduk Kab. Langkat

LAMPIRAN 2



Wawancara Dengan Ibu Arnida, BA Selaku PLKB Kabupaten Langkat

LAMPIRAN 3



Poto Bersama Dengan Bapak Erisman Nainggolan Selaku Kabid Dalduk dan Ibu Arnida, BA Selaku PLKB Kabupaten Langkat

LAMPIRAN 4



Poto Bersama Dengan Bapak Erisman Nainggolan Selaku Kabid Dalduk dan Ibu Arnida, BA Selaku PLKB Kabupaten Langkat